

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang dalam usahanya menganut sistem syariah Islam. Semakin banyaknya perbankan syariah yang ada di Indonesia menunjukkan perkembangan perbankan syariah yang baik. Perbankan syariah dapat berupa Unit Usaha Syariah (UUS) dan juga sudah berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Kita ketahui bersama bahwa perbankan syariah di Indonesia menganut sistem perbankan ganda atau *dual banking system*. Yang berarti di Indonesia menyelenggarakan dua sistem perbankan, yakni konvensional dan syariah secara bersamaan, dimana dalam implementasinya diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1: Konsep *Dual Banking system* di Indonesia



(Sumber : Dika Nugraha et al., Analisis Peran Dual Banking System Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (2023))¹

¹ Dika Nugraha et al., “Analisis Peran Dual Banking System Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 1316.

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa di Indonesia menganut dua sistem perbankan dimana pada setiap sistem yang dianut memiliki jenis usaha yang relatif sama namun menjalankan usahanya dengan sistem yang berbeda. bank konvensional memiliki pengertian lembaga keuangan perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan sistem konvensional. Bank konvensional memiliki 2 (dua) jenis usaha yaitu bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Pada bank umum konvensional terdapat anak usaha yang menganut prinsip syariah yang dikenal dengan nama unit usaha syariah. Sedangkan perbankan syariah adalah lembaga keuangan perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah memiliki dua jenis usaha yakni bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah

Keberadaan *dual banking system* pada perbankan Indonesia memperbolehkan perbankan konvensional mendirikan unit usaha yang bergerak pada sistem syariah. pemberlakuan undang perbankan syariah memunculkan adanya unit usaha syariah pada perbankan konvensional. Keberadaan unit usaha syariah mulai berkembang sejak adanya pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa usaha bank umum menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam pasal 6 huruf m ini dijelaskan bahwasanya bank umum konvensional dapat menyelenggarakan kegiatan usaha syariah melalui pendirian kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang baru, dan perubahan kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang baru melakukan

kegiatan syariah yang sebelumnya melakukan usaha konvensional. Perubahan kantor bank, kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang memerlukan persiapan pendirian unit sendiri yang akan melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah dibawah naungan kantor bank konvensional itu sendiri. Jika pada bank konvensional diperkenankan melakukan usaha syariah, pada bank syariah tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Bank sendiri sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menjadi perantara antara pemilik modal lebih dengan masyarakat yang membutuhkan modal². Kehadiran perbankan syariah di Indonesia menjadi perwujudan dari keinginan masyarakat beragama Islam yang merupakan masyarakat dominan di Indonesia. Hal ini pula menjadi sebuah tantangan baru bagi bank konvensional, bagaimana bank konvensional dapat menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat yang menginginkan perbankan bersistem syariah yang diharapkan dapat meminimalkan riba dalam proses transaksinya. Untuk itu bank konvensional membuat sebuah unit kerja atau unit usaha yang melakukan kegiatan dengan prinsip syariah, unit kerja tersebut dikenal dengan unit usaha syariah. Unit Usaha Syariah (UUS) dapat didefinisikan sebagai unit kerja kantor pusat bank umum yang berfungsi sebagai kantor induk dari unit usaha atau kantor yang beroperasi dengan prinsip syariah, atau unit kerja kantor cabang bank di luar negeri yang beroperasi secara

² Sri Anugerah Natalina and Arif Zunaidi, "Manajemen Strategik Dalam Perbankan Syariah," *Wadiah : Jurnal Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021): 94.

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari unit usaha syariah atau cabang pembantu syariah.³

Dengan adanya *dual banking system* di Indonesia membuat sektor perbankan melakukan persaingan dan melakukan perkembangan usaha guna menjaga keberlangsungan usahanya.

Tabel 1.1: Jumlah Bank BUS dan UUS di Indonesia Tahun 2020-2024

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| BUS | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| UUS | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 |

(Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, data diolah)⁴

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat jika perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan. Dimana pada tahun 2020 jumlah bank umum syariah adalah 14 bank, sedangkan unit usaha syariah memiliki 20 bank, tetapi pada tahun 2021 jumlah bank umum syariah mengalami penurunan menjadi 12 bank sedangkan unit usaha syariah mengalami penambahan menjadi 21 bank, dan pada tahun 2022 dan 2023 jumlah bank umum syariah kembali bertambah menjadi 13 namun unit usaha syariah kembali menurun menjadi 20 bank. Pada 2024 jumlah bank umum syariah dan unit usaha syariah kembali mengalami perubahan, dengan jumlah bank umum syariah yang mengalami penambahan 1 bank menjadi 14 unit, sedangkan unit usaha syariah mengalami penurunan menjadi 19 unit usaha syariah. Kenaikan dan penurunan ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, dimana salah satunya adalah faktor sumber daya manusia. Unit usaha

³ Dedy Mainata, "Unit Usaha Syariah Pada Perbankan Syariah: Tinjauan Pustaka Dengan Bibliometrik," *Al-Tijary* 7, no. 1 (2021), 79.

⁴ <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>

syariah masih mendominasi usaha perbankan syariah di Indonesia, melihat dari jumlah bank yang ada. Disini tidak dapat dipungkiri perbankan konvensional sebagai lembaga keuangan tidak ingin kalah dengan perkembangan permintaan masyarakat mengenai pengadaan prinsip syariah dalam usahanya. Perkembangan unit usaha syariah ini terlihat dari jumlah unit atau bank konvensional yang menyelenggarakan prinsip syariah seperti yang tersaji dalam tabel 1.1.

Adapun bank umum syariah dan unit usaha syariah yang terdaftar di OJK tahun 2024 :

Tabel 1.2: BUS dan UUS Yang Terdaftar Pada OJK Tahun 2024

| Bank Umum Syariah | Unit Usaha Syariah |
|---|---|
| 1. PT Bank Aceh Syariah | 1. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk |
| 2. PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah | 2. PT Bank Permata, Tbk |
| 3. PT Bank Muamalat Indonesia | 3. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk |
| 4. PT Bank Victoria Syariah | 4. PT Bank CIMB Niaga, Tbk |
| 5. PT Bank Jabar Banten Syariah | 5. PT Bank OCBC NISP, Tbk |
| 6. PT Bank Mega Syariah | 6. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk |
| 7. PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk | 7. PT BPD DKI |
| 8. PT Bank Syariah Bukopin | 8. PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 9. PT BCA Syariah | 9. PT BPD Jawa Tengah |
| 10. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional | 10. PT BPD Jawa Timur, Tbk |
| 11. PT BPD Riau Kepri Syariah | 11. PT BPD Sumatera Utara |
| 12. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk | 12. PT BPD Jambi |
| 13. PT Bank Aladin Syariah, Tbk | 13. PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung |
| 14. PT Bank Nano Syariah | 14. PT BPD Kalimantan Selatan |
| | 15. PT BPD Kalimantan Barat |
| | 16. PD BPD Kalimantan Timur |
| | 17. PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat |
| | 18. PT BPD Nagari |
| | 19. PT Bank Jago, Tbk |

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)).⁵

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan jumlah BUS dan UUS yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan pada tahun 2024. Terdapat 14 jenis BUS dan 19 UUS yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan di tahun 2024. Hal ini

⁵ Ibid

menunjukkan bahwasanya jumlah UUS lebih banyak dari BUS. Dimana hal ini juga dapat menjadi bukti keseriusan bank konvensional dalam memwadhahi kebutuhan masyarakat akan bank syariah dengan memberikan persaingan dengan mendirikan unit usaha syariah. Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa akan ada 19 UUS yang menjadi populasi dalam penelitian ini. Tentunya dari populasi yang tersedia tidak semua akan menjadi sampel penelitian. UUS yang dijadikan sampel akan ditentukan kembali berdasarkan kriteria-kriteria.

Selain dengan adanya kenaikan dan penurunan dalam segi jumlah bank BUS dan UUS, tentunya salah satu penilaian keberhasilan perusahaan berupa keuangan dapat pula dilihat melalui angka profitabilitasnya. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa baik sebuah bisnis dapat menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Rasio profitabilitas dapat dihitung menggunakan beberapa indikator, diantaranya *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan *Profit Margin*. Penilaian profitabilitas memiliki dampak terhadap minat investor pada suatu perusahaan.⁶ Rasio profitabilitas yang sering digunakan dan mudah dinilai adalah *Return On Asset* (ROA). Dimana *return on assets* (ROA) sendiri adalah rasio perhitungan profitabilitas yang menghitung jumlah aset dan modal yang dimiliki perusahaan untuk mengetahui seberapa baik

⁶ Lutfi Zuhriatul Ummah, Sri Hariyanti, and Zuraidah, "The Effect of ROA and ROE on Stock Prices During the Pandemic," *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 2, no. 2 (2023): 3.

perusahaan dapat menghasilkan laba atau keuntungan. Rasio keuangan juga sebagai rasio antara laba sebelum pajak terhadap jumlah aset suatu bank.⁷

**Tabel 1.3: Rata-rata Nilai *Return On Assets* (ROA) UUS
Tahun 2020-2024**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UUS | 1,81% | 2,05% | 1,69% | 1,85% | 1,97% |

(Sumber : Otoritas Jasa Keuangan)⁸

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwasanya nilai ROA pada unit usaha syariah menunjukkan kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 nilai ROA pada unit usaha syariah mengalami penurunan. Terlihat dari tingkat kenaikan dan penurunan ROA pada UUS mengalami penurunan cukup signifikan tahun 2022. Penurunan dan kenaikan pada tingkat ROA unit usaha syariah ini tentunya menimbulkan banyak spekulasi mengenai kesiapan bank konvensional dalam hal penyelenggaraan prinsip syariah dalam usahanya. Hal ini akan menjadi menarik dalam melakukan penelitian, karena jika dilihat dari total unit usaha atau bank yang dimiliki oleh unit usaha syariah ini berbanding terbalik dengan nilai ROA yang ada. Kenaikan dan penurunan nilai *return on assets* ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal, dimana seperti pada dasarnya bahwasanya ROA dipengaruhi oleh aset maka nilai penurunan dan kenaikan ROA pada tabel 1.3 dipengaruhi pula salah satunya oleh nilai aset dalam memperoleh keuntungan. Aset sendiri merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Aset dapat berupa aset berwujud dan aset tidak berwujud. *Return On Asset* (ROA) sendiri menjadi

⁷ Yoga Adi Surya and Binti Nur Asiyah, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Bni Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Di Masa Pandemi Covid-19," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2020): 177–78.

⁸ Ibid

menarik untuk diteliti karena ROA dapat menjadi pengukuran keuangan yang komperhensif, ROA sendiri juga menjadi sebuah representasi dari seberapa efisien manajemen perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan. ROA menggabungkan aspek profitabilitas dan efisiensi penggunaan aset yang dapat memberikan perspektif yang lebih lengkap dibandingkan melihat keuntungan saja. ROA juga dapat menjadi pengukur tren kinerja perusahaan, dimana perusahaan dapat mengukur efektivitas strategi yang diterapkan. Penurunan ROA dapat menjadi tanda peringatan dini atas masalah operasional atau manajemen yang perlu diperbaiki. Dalam pengukurannya ROA menggunakan pos akun laba bersih dan total aset baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud.

Dalam ekonomi sekarang ini perkembangan teknologi memiliki dampak pada pergeseran pola bisnis dalam penentuan strateginya. Perusahaan dituntut untuk siap bersaing dengan ketat menghadapi persaingan maupun perkembangan jaman. Paradigma pelaku bisnis berubah, sekarang persaingan tergantung pada kepemilikan bukan hanya aset berwujud, tetapi juga informasi, pengelolaan organisasi, inovasi, dan sumber daya manusia. Banyaknya pelaku usaha yang merubah rencana bisnisnya menjadi berdasar pada pengetahuan dari yang berdasar pada tenaga kerja. Bisnis yang berdasarkan tenaga kerja terlihat dari jumlah tenaga kerja, dimana tenaga kerja yang ada maka semakin banyak akan semakin banyak pula produktivitas perusahaan. Sedangkan perusahaan yang berdasar pada pengetahuan tidak menggantungkan diri terhadap jumlah tenaga kerja, namun bergantung pada pengetahuan dan kemampuan manajemen untuk mendayagunakan nilai-nilai

dari aset tidak berwujud dalam menciptakan nilai perusahaan sehingga memberikan keunggulan kompetitif. Salah satu sektor usaha yang mulai melakukan pengukuran non keuangan disamping keuntungan keuangan adalah sektor perbankan. Perbankan mulai melakukan persaingan non keuangan atau dengan melakukan pengukuran aset tak berwujud, peningkatan pelayanan, peningkatan kemampuan pegawai, dan perbaikan sumber daya manusia.

Aset tak berwujud merupakan suatu aset yang tidak memiliki bentuk fisik, tapi dapat dimiliki dan dikendalikan dengan tujuan penggunaan untuk masa depan dalam kegiatan komersil. Aset tidak berwujud pada dasarnya merupakan harta milik atau yang tidak dapat dilihat ataupun diuangkan.⁹. Modal intelektual atau *intellectual capital* adalah aset tidak berwujud yang berupa sumber daya penggerak kinerja organisasi dan pencipta nilai. Dalam pemahaman singkat modal intelektual adalah aset intelektual atau kekeyaan intelektual. *Intellectual capital* menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development*, nilai ekonomi memiliki dua kategori aset tidak berwujud, yakni *organizational (structural) capital* dan *human capital*. *Organizational (structural) capital* adalah sistem *software* atau perangkat lunak, jaringan distribusi dan rantai pemasok. Sedangkan *human capital* sendiri merupakan sumber daya manusia di dalam organisasi (karyawan) dan sumber daya eksternal yang berkaitan dengan organisasi seperti konsumen dan *supplier*. Pada kondisi ekonomi sekarang *intellectual capital* menjadi

⁹ Ickhsanto Wahyudi and Nur Fitriah, "Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, Dan Leverage Terhadap Transfer Pricing," *Jurnal Akuntansi* 13, no. 2 (2021): 391.

salah satu keunggulan yang kompetitif bagi perusahaan, karena *intellectual capital* sendiri memuat pengetahuan, keahlian, inovasi, dan jaringan hubungan. *Intellectual capital* juga dapat dijadikan penggerak inovasi, pertumbuhan produk baru dan peningkatan efisiensi bagi perusahaan. *Intellectual capital* sendiri memiliki hubungan erat dengan kinerja keuangan bagi perusahaan, dimana pemahaman mengenai hubungan ini menjadi penting untuk pengembangan strategi yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Sebagai salah satu unsur aset tak berwujud, *intellectual capital* dianggap sebagai suatu aset yang berkelanjutan karena dapat terus berkembang dan ditingkatkan melalui pembelajaran organisasi dan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia atau karyawan. Penelitian mengenai *intellectual capital* akan membantu perusahaan menilai aset tidak berwujudnya, dimana di masa sekarang aset tidak berwujud menjadi salah satu aspek penting karena saat ini perusahaan perusahaan dituntut untuk memiliki inovasi yang terus berkelanjutan. Sedangkan dalam pelaporannya nilai *intellectual capital* tidak nampak langsung di laporan keuangan neraca. Oleh karena itu penelitian mengenai *intellectual capital* diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menilai kinerja pemanfaatan asetnya.

Resources Based Theory atau teori sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Barney dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarah Maqhfirah dan Wida Fadhlia mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) sumber daya, sumber daya dari pengetahuan yang dimiliki karyawan serta pengalaman, sumber daya dari organisasional yaitu sistem perencanaan,

struktur, pengendalian, pengawasan dan pengendalian sosial organisasi dengan lingkungan eksternal, dan sumber daya berwujud seperti teknologi, peralatan, pabrik, dan lokasi.¹⁰ Teori sumber daya atau *resource based theory* yang dikemukakan oleh Barney mengungkapkan bahwa sumber daya manusia dapat dijadikan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan. Dimana dalam teori ini sumber daya yang dimaksudkan dapat berupa sistem perusahaan, sarana prasarana, dan pengetahuan karyawan. Menurut Ihyaul Ulum dari ketiga sumber daya tersebut, sumber daya manusia atau *intellectual capital* memiliki keunggulan dimana *intellectual capital* merupakan bagian dari *resources* atau sumber daya yang langka dan perlunya pengarahan, sehingga *resources* yang dimiliki ini tidak mudah dipindahkan, tidak mudah ditiru dan dapat bertahan lama. Teori RBT menurut Ihyaul Ulum merupakan teori yang sesuai untuk memaparkan *intellectual capital*.¹¹ Dalam penelitiannya Ihyaul Ulum menyebutkan bahwa *intellectual capital* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas pada suatu perusahaan. Profitabilitas yang terpengaruh akan nilai *intellectual capital* salah satunya adalah nilai *Return On Assets* (ROA). Penelitian itu didasarkan pada *resource based theory*, atau teori sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Pulic.

Metode pengukuran *Intellectual Capital* sendiri yang sering digunakan adalah metode pengukuran yang dikemukakan oleh Pulic, pada penelitian

¹⁰ Sarah Maqfirah and Wida Fadhlia, "Pengaruh Modal Intelektual Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2017)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, no. 1 (2020): 138.

¹¹ Ihyaul Ulum, *Intellectual Capital Modal Pengukuran, Framework Pengungkapan Dan Kinerja Organisasi* (Malang: UMM PRESS, 2017), 79.

yang dilakukan oleh Leni Suzan dan Amalia Cahya Rini mengungkapkan bahwa *intellectual capital* dapat diukur dengan metode *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC) Dimana dikenal dengan *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC). Metode tersebut dirancang supaya perusahaan dapat memantau dan mengukur kinerja modal intelektual serta potensi perusahaan. Metode ini diukur menggunakan nilai dari laporan laba rugi dan neraca. VAIC yang dikemukakan oleh Pulic memiliki 3 komponen yakni, *Capital Employed* (CE), *Human Capital* (HC), dan *Structural Capital* (SC).¹² Pengukuran dengan metode Pulic dapat dilakukan melalui 3 tahapan, mulai dari pengungkapan, meliputi:

1. *Pertama* adalah perhitungan *Value Added* (VA). *Value added* (VA) atau nilai tambah merupakan indikator penilaian keberhasilan suatu perusahaan yang objektif .VA diukur dengan menghitung selisih antara *output* (OUT) dan *Input* (IN). OUT merupakan jumlah dari pendapatan (*revenue*), sedangkan IN merupakan semua jumlah beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan, kecuali beban karyawan. Hal ini karena menurut Pulic karyawan dibutuhkan perannya dalam menciptakan *revenue*.
2. *Kedua* adalah menghitung nilai *Value Added Capital Employed* (VACA), *Value Added Human Capital* (VAHU), dan *Structural Capital Value Added* (STVA). Ketiga perhitungan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

¹² Leny Suzan and Amalia Cahya Rini, "Pengaruh Komponen Intellectual Capital Berdasarkan Metode Pulic Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks LQ45 Periode 2017-2020)," *Jurnal E-Bis* 6, no. 2 (2022): 502–503.

- a. *Value Added Capital Employed* (VACA) merupakan kemampuan perusahaan mengelola sumber daya berupa *capital asset*, dimana pengelolaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan. VACA juga sebagai bentuk hubungan baik antara perusahaan dengan mitra bisnis. Perhitungan VACA sendiri menggunakan nilai *Value Added* (VA) dibagi dengan nilai *Capital Employed* (CE).
 - b. *Value Added Human Capital* (VAHU) merupakan kemampuan pengelolaan sumber daya manusia pada perusahaan yang memandang karyawan sebagai harta karena pengetahuan yang dimiliki. Perhitungan VAHU mengindikasikan seberapa besar kualitas VA yang dihasilkan melalui biaya yang dikeluarkan untuk karyawan. Korelasi antara VA dan HC menunjukkan kemampuan karyawan dalam menghasilkan nilai untuk perusahaan. Perhitungan VAHU menggunakan nilai VA dibagi dengan nilai *human capital* (HC).
 - c. *Structural Capital Value Added* (STVA) adalah kemampuan pemenuhan rutinitas dan struktur yang mendukung usaha karyawan dalam perusahaan untuk mencapai kinerja bisnis dan intelektual yang optimal. STVA menunjukkan seberapa besar kontribusi *structural capital* (SC) dalam menghasilkan sebuah nilai bagi perusahaan. Perhitungan STVA dengan membagi antara *structural capital* (SC) dengan *value added* (VA).
3. *Ketiga* adalah dengan menjumlahkan seluruh komponen pada tahap 2 untuk mendapatkan hasil akhir mengenai perhitungan *Value Added*

Intellectual Coefficient (VAIC). Perhitungan VAIC merupakan metode perhitungan pengukuran kinerja *intellectual capital* pada perusahaan. Dan dari penjumlahan ketiga komponen pengukuran VACA, VAHU, STVA ini akan ditemukan nilai VAIC yang kemudian merupakan nilai dari *intellectual capital*.¹³

Adapun nilai *Intellectual capital* (IC) dan *Return On Assets* (ROA) UUS periode 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.4: Rata-rata Nilai IC dan ROA Pada UUS Periode 2020-2024

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| IC | 12,46 | 32,13 | 13,84 | 12,26 | 13,63 |
| ROA | 1,81% | 2,05% | 1,69% | 1,85% | 1,97% |

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah)¹⁴

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *intellectual capital* dari tahun ke tahun tidak selalu mengalami kenaikan maupun penurunan, ataupun berarti nilai *intellectual capital* pada periode penelitian menunjukkan nilai yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan yang signifikan dari tahun 2020 yang bernilai 12,46 naik menjadi 32,13 pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 nilai *intellectual capital* kembali mengalami kenaikan sebesar 18,29 dari tahun 2021, dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2024 nilai *intellectual capital* mengalami kenaikan sebesar 1,37. Dapat dilihat pula, kenaikan nilai IC yang diikuti dengan kenaikan nilai ROA hanya terjadi pada tahun 2021 dan 2024 saja, sedangkan penurunan IC yang diikuti dengan penurunan ROA terjadi pada tahun 2022. Pada teori yang dikemukakan oleh Ihyanal Ulum mengatakan bahwasanya

¹³ Ibid., 503-504.

¹⁴ <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>

jika IC naik maka ROA akan terpengaruh. Besaran persentase kenaikan dan penurunan IC sendiri tidak menunjukkan nilai fluktuasi yang sama pada ROA. Kenaikan dan penurunan nilai *intellectual capital* ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana dalam penghitungannya yang menggunakan beberapa komponen-komponen yang ada pada laporan keuangan seperti total pendapatan, total beban, total ekuitas, dan beban gaji karyawan. Hal ini didasarkan pada perhitungan pengungkapan nilai *intellectual capital* yang dipakai oleh peneliti yang disesuaikan dengan teori yang digunakan pula. Dalam perhitungan terdapat tiga komponen penting dalam pengungkapan yaitu *capital employed* atau modal yang digunakan, *human capita* atau /modal manusia, dan *structural capital* atau modal struktur. Selain *intellectual capital* tabel 5 menyajikan nilai *Return On Asset* (ROA), dapat dilihat bahwa nilai ROA sendiri juga mengalami kekanikan dan penurunan yang fluktuatif. Pada tahun 2021 nilai ROA mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2022 nilai ROA mengalami penurunan yang cukup signifikan sejumlah 0,36%, namun di tahun 2022 sampai 2024 nilai ROA menunjukkan nilai yang cenderung naik. Dari tabel 4 dapat pula diketahui bahwa nilai *Intellectual capital* tidak selalu berbanding lurus dengan nilai ROA, hal ini dapat dilihat pada tahun 2023 dimana saat nilai *intellectual capital* mengalami penurunan tetapi nilai ROA menunjukkan kenaikan.

Penelitian mengenai *intellectual capital* tentunya sudah pernah dilakukan dan menemui beberapa hasil yang terjadi GAP atau perbedaan dari setiap penelitiannya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Della Rohmatul Fauziah menunjukkan bahwa *intellectual capital* mempengaruhi

profitabilitas BUS.¹⁵ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu Ramayani Abdurrachman menunjukkan hasil bahwa *intellectual capital* sangat mempengaruhi kinerja perusahaan berbasis keuangan atau *Return On Asset* (ROA), tetapi tidak berpengaruh terhadap perusahaan berbasis *Tobin's*.¹⁶ Pada penilitan yang dilakukan oleh Choirunnisa Okta Destiana dan Elen Puspitasari menunjukkan hasil bahwa salah satu indikasi dari *intellectual capital* yakni *Capital Employed Efficiency* (CEE) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.¹⁷ Hal ini menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai keterkaitan antara *return on assets* terhadap *intellectual capital*. Selain itu, kita ketahui bersama pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024 terdapat kondisi berbeda yang kita alami bersama. Dimana pada tahun 2020 dunia masih dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan pelaku bisnis tidak terkecuali sektor perbankan memberikan pendekatan baru dan beradaptasi cepat dengan kondisi yang ada. Setelah pandemi Covid-19 terlewati, di tahun 2022 akhir menuju 2023 perbankan syariah dihadapkan dengan tantangan baru, dimana sektor perbankan syariah harus bertahan dan mengembangkan kembali usahanya setelah pandemi. Dalam melakukan pengembangan usaha tentunya diperlukan peninjauan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan kondisi keuangan pada sebelum, saat dan pasca pandemi Covid-

¹⁵ Della Rohmatul Fauziah, "Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2019-2021" (2022), 71.

¹⁶ Ayu Ramayani Abdurraghman, "Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Pendekatan Berbasis Akuntansi Dan Berbasis Pasar" (2021), 44.

¹⁷ Chairunnisa Okta Destania and Elen Puspitasari, "Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 9, no. 3 (2021): 522.

19 guna memberikan suatu analisa dan pengambilan keputusan yang baik. Oleh karena peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Intellectual capital* Terhadap *Return On Asset* (ROA) Unit Usaha Syariah di Indonesia Tahun 2020-2024”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menyusun rumusan maslaah yang kemudian akan dijadikan sebagai faktor dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana nilai *Intellectual capital* pada Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia Tahun 2020-2024?
2. Bagaimana nilai *Return On Assets (ROA)* pada Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia Tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh *Intellectual capital* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia Tahun 2020-2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan nilai *Intellectual capital* pada Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia Tahun 2020-2024
2. Untuk menjelaskan nilai *Return On Assets (ROA)* pada Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia Tahun 2020-2024
3. Untuk menganalisa pengaruh *Intellectual capital* memiliki terhadap *Return On Asset* (ROA) pada unit usaha syariah di Indonesia Tahun 2020-2024

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti selanjutnya, harapan dari penelitian ini dapat menjadi sebuah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh *intellectual capital* terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. Selain itu, harapan dari penelitian ini agar dapat digunakan sebagai tambahan informasi, referensi atau rujukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian ini.
- b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan dan pembelajaran, yang kemudian dapat menerapkan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya serta mengembangkannya.
- c. Manfaat bagi kebijakan, menjadi rujukan bagi Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai pertimbangan dalam melakukan pengembangan usaha dan memperoleh keuntungan.

2. Manfaat praktis

Dalam hal manfaat praktis dari penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi pihak Unit Usaha Syariah (UUS), penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi mengenai pengembangan aset tidak berwujud bagi UUS dan dapat menjadi referensi dalam pengembangan usahanya.

- b. Bagi regulator, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi mengenai peran *intellectual capital* dalam pengembangan usaha Unit Usaha Syariah (UUS).
- c. Bagi umum, sebagai sumbangan pemikiran dan penelitian untuk menambah wawasan pembaca, khususnya bagi peneliti sendiri dan juga bagi peneliti selanjutnya, serta bagi tambahan wawasan mengenai pengaruh *intellectual capital* terhadap *Return On Asset* (ROA) Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia.

E. Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara dari suatu permasalahan dalam penelitian yang harus diuji kebenarannya secara empiris. Hipotesis penelitian merupakan jawaban atas permasalahan atau persoalan penelitian yang bersifat teoritis dan dapat dianggap paling tinggi kebenarannya.¹⁸

Berdasar dari pemaparan latar belakang diatas maka hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

H_0 = Tidak terdapat pengaruh *intellectual capital* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada unit usaha syariah di Indonesia Tahun 2020-2024.

H_a = Terdapat pengaruh *intellectual capital* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada unit usaha syariah di Indonesia Tahun 2020-2024.

¹⁸ Jim Hoy Yam and Ruhayat Taufik, "Hipotesis Penelitian Kuantitatif," *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi* 3, no. 2 (2021): 97.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini tentunya penulis melakukan penelusuran kepustakaan terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu sendiri digunakan sebagai bahan pembandingan ataupun acuan dalam kepenulisan penelitian ini, maka dari itu penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. Ayu Ramayani Abdurrachman, “Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Pendekatan Berbasis Akuntansi Dan Berbasis Pasar”, 2021.

Dalam penelitian dengan judul Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Pendekatan Berbasis Akuntansi Dan Berbasis Pasar, menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan variabel X modal intelektual dan variabel Y adalah perusahaan dengan pendekatan berbasis akuntansi dan berbasis pasar. Dari penilitan ini ditemukan bahwa modal intelektual memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan berbasis keuangan *Return On Asset* (ROA).

Persamaan dari penelitian ini adalah dilakukannya penelitian terhadap pengaruh modal intelektual terhadap kinerja Perusahaan *Return On Asset* (ROA).

Perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian yang digunakan, jika dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu Ramayani Abdurrachman adalah perusahaan dengan pendekatan akuntansi dan berbasis pasar.

Sedangkan peneliti akan melakukan penelitian dengan objek penelitian unit usaha syariah yang ada di Indonesia tahun 2020-2024.¹⁹

2. Kartika Pinji Dwi Budiarti, “Pengaruh *Intellectual capital* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel *Intervening* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di JII70 Tahun 2019-2021)”, 2023.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Peneliti menggunakan *Value Added Human Capital* (VAHU), *Structural Capital Value Added* (STVA), dan *Value Added Capital Employed* (VACA) sebagai variabel X, sedangkan variabel Y menggunakan Nilai perusahaan, serta variabel *intervening* atau penghubung adalah *Return On Asset* (ROA). Penelitian ini menemukan hasil bahwa STAVA dan VACA berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA). Sedangkan VAHU tidak berpengaruh terhadap ROA dalam penelitian ini ROA tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.²⁰

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel dependen yang sama-sama meneliti mengenai pengaruh dari *intellectual capital*.

Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah unsur variabel dependennya, jika dalam penelitian ini memiliki variabel dependen

¹⁹ Ayu Ramayani Abdurrachman, “Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Pendekatan Berbasis Akuntansi Dan Berbasis Pasar” (Universitas Islam Indonesia, 2021), 44.

²⁰ Kartika Pinji Dwi Budiarti, “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di JII70 Tahun 2019-2021)” (2023), 112.

perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel *intervening* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII70 Tahun 2019-2021, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan memiliki variabel dependen unit usaha syariah.

3. Della Rohmatul Fauziah, “Pengaruh *Intellectual capital* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2019 - 2021”, 2022.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian statistik deskriptif. Variabel *independent* dalam penelitian ini merupakan *Value Added Intellectual capital (VAIC)*, sedangkan variabel dependen merupakan *Return On Asset (ROA)* BUS di Indonesia tahun 2019-2021. Penelitian ini menemukan hasil *intellectual capital* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. dimana besaran pengaruhnya memiliki nilai 88,2%.²¹

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah metode penelitian yang digunakan, yakni menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan dokumentasi.

Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan terdapat pada objek yang diteliti, dalam penelitian ini objeknya adalah bank umum syariah, sedangkan objek yang akan diteliti adalah unit usaha syariah.

²¹ Della Rohmatul Fauziah, “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2019-2021” (2022), 71.

4. Sarah Maqhfirah dan Wida Fadlia, “Pengaruh Modal Intelektual Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2017)”, 2020.

Penelitian menggunakan jenis penelitian kausalitas dimana penelitian digunakan untuk melihat keterkaitan dari variabel. Dimana variabel independen dalam penelitian ini adalah modal intelektual dan ukuran perusahaan untuk variabel dependen serta *Return On Asset* (ROA) untuk variabel dependen. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa modal intelektual berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. selain modal intelektual, dalam penelitian ini ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap Bank Umum Syariah.²²

Persamaan dari penelitian ini adalah kesamaan dalam penggalian informasi mengenai pengaruh *intellectual capital* terhadap profitabilitas. Persamaan lainnya adalah dalam segi metode penelitian yang sama-sama memiliki metode kuantitatif.

Perbedaan dari penelitian ini dapat dilihat dari objek penelitiannya, dimana pada penelitian ini adalah bank umum syariah sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan pada unit usaha syariah. perbedaan lainnya variabel independen, jika penelitian ini melihat pengaruh *intellectual capital* terhadap profitabilitas pada penelitian yang akan dilakukan melihat pengaruh *intellectual capital* terhadap *return on asset* saja.

²² Maqfirah and Fadhlia, “Pengaruh Modal Intelektual Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2017)”, 138.

5. Muhammad Rivandi dan Renil Septiano, “Pengaruh *Intellectual capital Disclosure* dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan”, 2021.

Penelitian ini mempunyai variabel X *intellectual capital disclosure* dan profitabilitas, sedangkan variabel Y nya adalah nilai perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *intellectual capital disclosure* dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada nilai perusahaan manufaktur di BEI.²³

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan berada pada metode yang digunakan, dimana sama menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu berada pada variabel datanya, pada penelitian terdahulu menggunakan 2 variabel X dimana variabel tersebut adalah *intellectual capital disclosure* dan profitabilitas, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel X tunggal yakni *intellectual capital*. Variabel Y pada penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan juga memiliki perbedaan, dimana dalam penelitian terdahulu menggunakan nilai perusahaan, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan *return on asse*

²³ Muhammad Rivandi and Renil Septiano, “Pengaruh Intellectual Capital Disclosure dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan,” *Jurnal Akuntansi Trisakti* 8, no. 1 (2021): 134.